

KEBIJAKAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pendahuluan

Konflik kepentingan dapat mengganggu objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, PT Data Sinergitama Jaya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") menetapkan kebijakan ini sebagai pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi, menghindari, dan mengelola potensi konflik kepentingan guna menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2. Kebijakan

2.1 Definisi Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah situasi di mana pejabat perusahaan (termasuk Direksi dan Komisaris) memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas atau loyalitas terhadap kepentingan Perseroan.

2.2 Prinsip Umum

1. Direksi dan Dewan Komisaris **wajib menghindari** keterlibatan dalam keputusan atau kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Setiap potensi konflik harus **diungkapkan secara terbuka** kepada organ perusahaan terkait.
3. Dalam situasi tertentu, individu terkait **harus mengundurkan diri** dari proses pengambilan keputusan yang relevan.

2.3 Larangan dan Kewajiban

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain namun tidak terbatas sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak-pihak lain.
2. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
3. Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya.
4. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan.
5. Memegang jabatan pada perusahaan pesaing dan/atau mitra bisnis atau calon mitra bisnis Perseroan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
6. Merangkap jabatan di beberapa perusahaan yang dilarang berdasarkan ketentuan internal Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku,

yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

7. Memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perseroan.
8. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
9. Memberikan akses/perlakuan tertentu secara khusus kepada jajaran Perseroan atau pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya.
10. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
11. Menilai atas suatu objek atau sesuatu hal, yang mana objek atau sesuatu hal tersebut sebelumnya merupakan hasil/buatan dari si penilai sendiri.

Dalam bidang operasional, khususnya pengadaan barang dan jasa, tidak boleh terdapat benturan kepentingan, yaitu:

1. Conflict of interest dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Adanya penyedia barang dan jasa yang terafiliasi dengan pegawai, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Adanya pengadaan barang dan jasa yang dikuasai oleh sekelompok penyedia barang dan jasa tertentu.
4. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pencegahan benturan kepentingan dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi/golongan;
2. Harus mengundurkan diri/tidak turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung benturan kepentingan;
3. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun di dalam maupun di luar Perseroan;
5. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan;
6. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta atau merek dagang Perseroan yang dapat merugikan kepentingan atau yang dapat menghambat perkembangan Perseroan;

7. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
8. Tidak memegang jabatan rangkap apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan maupun yang ingin dan atau sedang berkompetisi dengan Perseroan, kecuali pada jabatan tertentu yang diperbolehkan untuk dirangkap berdasarkan ketentuan internal Perseroan dan/atau peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
9. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban Perseroan;
10. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah, dan/atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan;

3. Penutupan

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.